

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR: 033.A/HK.01.01/K.SU-19/9/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN
POLRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
TAHUN 2024
DI KABUPATEN SAMOSIR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor: 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa penentuan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Samosir perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor: 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor : 020/BA - PLENO /K.SU/09/2024, tanggal 14 September 2024;

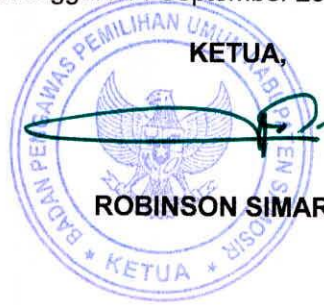
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMOSIR.**
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Samosir Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk mengantisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu, dan mensosialisasikan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN TNI Dan Polri; menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN TNI Dan Polri baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN, TNI dan Polri yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan. pengawasan isu-isu negatif pada Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Samosir;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan
Pada tanggal : 14 September 2024

KETUA,

ROBINSON SIMARMATA



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kab. Samosir c.q. Sekda Kab. Samosir;
3. Kapolres Samosir;
4. Dandim 02.10/TU;
5. Arsip-

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
Nomor : 033.A/HK.01.01/K.SU-19/9/2024
Tanggal : 14 September 2024

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
DI KABUPATEN SAMOSIR

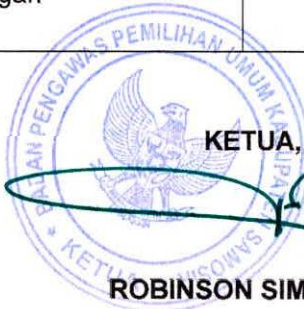
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1	Robinson Simarmata	Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir	Pengarah
2	Rianto Nainggolan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir	Penanggungjawab
3	Jonsen Situmorang	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir	Ketua
4	Ritha Cordyana Bakara, SE.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir	Sekretaris
5	Argio Simbolon, SH	Sat Reskrim Polres Samosir	Anggota
6	Mayor Arm Guntur Sebayang	Pabung Samosir Kodim 02.10/TU	Anggota
7	Rohani Bakara S.Pd.,MM	Kepala BKPSDM Samosir	Anggota
8	Blasman Septa Sitanggang S.SiApt., MPH	Inspektorat Samosir	Anggota
9	Brans Rein Ward Simalango	Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Evalentine Siahaan	Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Sri Asianna Sinaga	Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Juita Simbolon	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
13	Unni Fitri	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14	Dadang Yusprianto	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
15	Astuti Sitanggang	Staf Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
16	Parningotan Tamba	Staf Keuangan	Anggota


KETUA,
ROBINSON SIMARMATA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
Nomor : 033.A/HK.01.01/K.SU-19/9/2024
Tanggal : 14 September 2024

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
DI KABUPATEN SAMOSIR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1	Robinson Simarmata	Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir	Pengarah
2	Rianto Nainggolan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir	Penanggungjawab
3	Jonsen Situmorang	Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir	Ketua
4	Ritha Cordyana Bakara, SE.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir	Sekretaris
5	Argio Simbolon, SH	Sat Reskrim Polres Samosir	Anggota
6	Mayor Arm Guntur Sebayang	Pabung Samosir Kodim 02.10/TU	Anggota
7	Rohani Bakara S.Pd.,MM	Kepala BKPSDM Samosir	Anggota
8	Blasman Septa Sitanggang S.SiApt., MPH	Inspektorat Samosir	Anggota
9	Brans Rein Ward Simalango	Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Evalentine Siahaan	Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Sri Asianna Sinaga	Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Juita Simbolon	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
13	Unni Fitri	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14	Dadang Yusprianto	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
15	Astuti Sitanggang	Staf Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
16	Parningotan Tamba	Staf Keuangan	Anggota


KETUA,

ROBINSON SIMARMATA